

**PANDANGAN ADVOKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
MELALUI MEDIASI**

(Studi Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

**Sailatul Rizkiyah
NIM 18210103**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PANDANGAN ADVOKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
MELALUI MEDIASI**

(Studi Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

**Sailatul Rizkiyah
NIM 18210103**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan sah skripsi dengan judul:

PANDANGAN ADVOKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI

(Studi Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikat atau memindah data orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 April 2022

Penulis



Sailatul Rizkiyah
Sailatul Rizkiyah
NIM 18210103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sailatul Rizkiyah NIM 18210103
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN ADVOKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
MELALUI MEDIASI**

(Studi Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP.197511082009012003

Malang, 04 April 2022
Dosen Pembimbing



Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum.
NIP.198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Sailatul Rizkiyah , NIM 18210103, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN ADVOKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI (Studi Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 11 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



HALAMAN MOTTO

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allâh, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” [QS An-Nisa' 4:114]

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Älämiin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Ridho-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN ADVOKAT TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI MEDIASI (Studi Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalwat dan salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang penuh dengan cahaya keilmuan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita mendapat pertolongan Syafaatnya kelak. Aamiin.

Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do'a, motivasi serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, oleh karena itu, ucapan terimakasih yang mendalam penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih

banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingannya dan motivasi selama menempuh perkuliahan.


5. Ibu Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau karena telah banyak memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis selaku anak bimbingannya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI., selaku penguji utama dan Bapak Abdul Haris, M. HI., selaku ketua penguji penulis sampaikan terima kasih banyak atas arahan dan sarannya untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih.
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak H. Rosyidi dan Ibu Hj. Nanik serta adik perempuan saya keyla Kanaya Salsabilah yang telah memberikan do'a dan juga seluruh keluarga yang turut mendoakan, memberi dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat berjuang bersama-sama selama menempuh perkuliahan.
11. Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Kantor Perwakilan Malang Raya yang turut memberikan ide dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat sekaligus rekan kerja saya Hasna Maziyah Asshofri yang menemani, memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk saya sendiri Sailatul Rizkiyah yang sudah berjuang dan mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 04 April 2022

Penulis,



Sailatul Rizkiyah
NIM.18210103

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah pedoman yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi

ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	E,
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	'	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (أ) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberitanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (أ) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Huruf Vokal

Dalam bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan atau diftong. Adapun vokal tunggal bahasa Arab dilambagkandengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أي: *kaifa*

أو: *haula*

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرّسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa

alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لخير الرزقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5

E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
LANDASAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Pustaka	14
1. Harta Bersama.....	14
2. Kewenangan Peradilan	22
3. Mediasi	27
4. Akta Perdamaian	32
5. Advokat	38
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Sumber Data	44
D. Lokasi Penelitian	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data.....	48
BAB IV	51

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A.Lokasi Penelitian	51
1. Tentang Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang	51
2. Lokasi Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang	52
3. Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang	52
4. Struktur organisasi Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang.....	53
5. Statistik Perkara Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang	54
6. Identitas Advokat sebagai informan.....	54
B.Paparan Data	55
1. Deskripsi Perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg.....	55
2. Pembagian Harta Bersama Dalam Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.....	57
3. Pandangan Advokat Tentang Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg	61
C.Analisis	66
1. Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.....	66
2. Analisis Pandangan Advokat Tentang Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Dalam Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg	69

BAB V	73
PENUTUP	73
A.Kesimpulan	73
B.Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85
BUKTI KONSULTASI	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 : Informan

ABSTRAK

Sailatul Rizkiyah, NIM 18210103, 2022. **Pandangan Advokat Tentang Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi (Studi Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum.

Kata kunci: Harta Bersama, Advokat dan Mediasi

Dalam PERMA No. 1 tahun 2016 telah dijelaskan, setiap pihak yang berperkara di Pengadilan wajib menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke persidangan. Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang merupakan kuasa hukum dari pihak penggugat dalam perkara No: 340/Pdt.G/2021/Pa.Mlg. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Advokat LBH Bulan Bintang Tentang Pembagian Harta Bersama dalam perkara No: 340/Pdt.G/2021/Pa.Mlg dan pembagian harta bersama berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian empiris diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini yakni data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Pandangan Advokat LBH Bulan Bintang mengenai pembagian harta bersama dalam perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg tidaklah bertentangan dengan aturan Hukum Positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, karena pembagian tersebut berdasarkan kesepakatan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur pembagian harta bersama. Sedangkan dalam KUH Perdata dalam Pasal 128 harta kesatuan dibagi menjadi dua antara suami dan istri. Kemudian dalam KHI Pasal 97 disebutkan antara suami dan istri masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

ABSTRACT

Sailatul Rizkiyah, NIM 18210103, 2022. **Advocate's View on Sharing Shared Assets Through Mediation (Reconciliation Deed Study No: 340/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Siti Zulaicha, S. HI., M. Hum.

Keywords: join assets, advocate and mediation

In PERMA No. 1 of 2016 has been explained, each party litigating in court is required to go through a mediation procedure first before proceeding to trial. The lawyer for the Bulan Bintang Legal Aid Institute is the attorney for the plaintiff in case No: 340/Pdt.G/2021/Pa.Mlg. The focus of this research is to find out the views of LBH Bulan Bintang Advocates regarding the Distribution of Joint Assets in case No: 340/Pdt.G/2021/Pa.Mlg and the distribution of joint assets based on Positive Law in Indonesia and the Compilation of Islamic Law.

The research method used in this study is an empirical legal research method with a qualitative approach. Empirical research data obtained through field studies which include interviews and documentation. The data sources of this research are primary data obtained by interview and secondary data obtained from books and documents related to research.

The opinion of the LBH Bulan Bintang Advocate regarding the distribution of joint assets in case No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg does not conflict with the provisions of Positive Law in Indonesia and the Compilation of Islamic Law, because the distribution is based on an agreement. Law No.1/1974 does not regulate the distribution of joint assets. Whereas in the Civil Code in Article 128, unitary assets are divided into two between husband and wife. Then in Article 97 of the KHI it is stated that between husband and wife each gets one-half of the joint property as long as there are no other provisions in the marriage agreement.

مستخلص البحث

سيلة الرزقيّة، رقم التسجيل 18210103، 2022. **مناظر المحامي في تقاسم الأصول المشتركة من خلال الوساطة (دراسة صك التصالح رقم: Pdt.G / 2021 / 340** / PA.Mlg/). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: سيتي زليخة الماجستير.

الكلمات الأساسية: الأصول المشتركة ، المحامي والوساطة

في لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 الذي ينص على لذا فإن الطرف الذي يتقاضى في المحكمة ملزم باتخاذ إجراءات الوساطة أولاً قبل متابعة قضيته للمحاكمة. أحد محامي مؤسسة بولان بينتاغ للمساعدة القانونية هو محام يعمل كمستشار قانوني للمدعي في القضية رقم: Pdt.G / 2021 / PA.Mlg / 340. يركز هذا البحث على معرفة آراء. محام للمساعدة القانونية بولان بينتاغ فيما يتعلق بتوزيع الأصول المشتركة في القضية رقم: Pdt.G / 2021 / PA.Mlg / 340 وتوزيع الأصول المشتركة على أساس القانون الإيجابي في إندونيسيا و تجميع الشريعة الإسلامية.

إن منهج البحث المستخدم في هذه البحث هو أسلوب بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج نوعي. أنواع بيانات طرق البحث التجريبية التي تم الحصول عليها من خلال الدراسات الميدانية تشمل المقابلات والتوثيق. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة ، وهي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والوثائق المتعلقة بالبحث.

رأي محام للمساعدة القانونية بولان بينتاغ ، حيث نقلوا أن تقسيم الملكية المشتركة في القضية رقم: Pdt.G / 2021 / PA.Mlg / 340 لا يتعارض مع قواعد القانون الوضعي في إندونيسيا وتجميع الشريعة الإسلامية لأن التقسيم تم الاتفاق عليه بين الطرفين. لا ينظم القانون رقم 1 لسنة 1974 تقسيم الملكية المشتركة. وفي الوقت نفسه ، تنص المادة 128 من القانون المدني على أن ممتلكات الرابطة مقسمة إلى قسمين بين الزوج والزوجة. ثم ورد في المادة 97 منتجميع الشريعة الإسلامية أنه بين الزوج والزوجة يحصل كل منهما على نصف الملكية المشتركة طالما لم تكن هناك أحكام أخرى في عقد الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan hukum keluarga dan harta kekayaan tidak dapat di pisahkan, karena adanya hubungan keluarga akan menentukan hukum harta kekayaan dalam perkawinan tersebut yang tidak lain adalah harta bersama. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun.¹Dalam kenyataannya, pembagian harta bersama seringkali terjadi perselisihan karena dalam harta bersama menyangkut hak seseorang yang mendapatkan. Permasalahan pembagian harta bersama menjadi permasalahan yang cukup rumit karena menyangkut hak seseorang. Dalam menyelesaikan pembagian harta bersama bisa menggunakan hukum adat, hukum Islam atau bisa diselesaikan melalui Pengadilan.

Jika diselesaikan melalui Pengadilan maka hakim yang akan menentukan pembagian harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan antara suami istri. Tetapi sebelum masuk dalam proses persidangan ada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 yang berbunyi “Maka pihak yang berpekara di Pengadilan wajib menempuh prosedur Mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya ke persidangan”, begitu pula dalam Pasal 1851 KUH Perdata

¹ Pasal 1, huruf (f), Kompilasi Hukum Islam

“Perdamaian suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.” Seperti dengan masalah dalam penelitian ini, di mana para pihak bersepakat mengakhiri sengketa yang telah diajukan gugatan Pengadilan Agama Kota Malang dengan perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembagian harta bersama yang diselesaikan melalui mediasi dan telah dikeluarkan putusan berupa akta perdamaian. Dimana dalam putusan tersebut para pihak bersepakat untuk membagi objek sengketa harta bersama. Adapun objek sengketa tersebut antara lain:

1. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan sertifikat hak milik No. 4285, luas 84 m², atas nama tergugat yang beralamat di Kota Malang;
2. Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik No. 3722, Luas 83 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang;
3. Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik No. 3948, luas 71 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang;
4. Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik No. 3953, luas 73 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang;

Dalam pembagian tersebut mantan suami mendapatkan tiga bidang tanah kavling. Sedangkan mantan istri mendapatkan sebidang tanah dan bangunan termasuk di dalamnya segala sesuatu perabotan tanpa terkecuali. Tetapi, penggugat harus membayar kompensasi kepada tergugat atas kesepakatan tersebut sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta) dari hasil penjualan objek

harta bersama yang menjadi bagian mantan suami. Permasalahan di atas pastinya tidak lepas dari bantuan Advokat yang membantu pihak mulai dari pengajuan gugatan sampai perkara tersebut diputus.

Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang adalah advokat yang bertugas sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat dalam perkara ini, mendampingi selama proses beracara sampai selesai. Sejatinya selain menjadi kuasa hukum advokat juga dituntut untuk memiliki pengetahuan terkait cara mendamaikan seorang klien karena tugas advokat sebagai penasihat hukum yang mengabdikan dirinya pada kepentingan masyarakat serta berkewajiban ikut andil dalam menegakkan hak-hak asasi manusia. Adanya kepercayaan yang diberikan oleh klien dan dilaksanakan secara profesional merupakan salah satu karakteristik dari profesi advokat.²

Ketika gugatan pembagian harta bersama diajukan oleh mantan istri di Pengadilan Agama Kota Malang dengan kuasa hukum advokat dari LBH Bulan Bintang, maka para pihak menjalankan prosedur bersidang di Pengadilan. Sebelum melakukan proses persidangan para pihak menempuh jalur mediasi terlebih dahulu Pada saat mediasi di Pengadilan Agama yang dibantu oleh seorang Mediator bernama Ibu Jamilah, MA. Mediasi dilakukan dua kali di Pengadilan Agama dengan harapan para pihak dapat berdamai. Sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa "*Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada*

² Pribadi, Achmad Subutul Umam "*Pendampingan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Persidangan (Studi Advokat di DPC Peradi Malang Raya)*, 3

para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.”

Pada mulanya, saat menjalani mediasi para pihak tidak menemukan kesepakatan atau mediasi dinyatakan gagal. Karena mediasi dinyatakan gagal, maka proses persidangan dilakukan sebagaimana mestinya. Saat persidangan tahap duplik para pihak ternyata bersepakat untuk damai. Kesepakatan tersebut dicapai tidak lepas dari bantuan kuasa hukum masing-masing pihak yang terus berusaha mendamaikan sebelum putusan dibacakan. Oleh karena itu, yang mana seharusnya mediasi dilakukan sebelum proses persidangan dengan tujuan mendamaikan para pihak tidak berhasil artinya tujuan dari mediasi yang dilakukan oleh Mediator Pengadilan Agama Kota Malang tidak tercapai. Maka sebagai kuasa hukum, advokat dari pihak penggugat terus bernegosiasi agar para pihak berdamai selama perkara belum diputus oleh Majelis Hakim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam akta perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan advokat tentang pembagian harta bersama melalui mediasi dalam akta perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam akta perdamaian

No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan advokat tentang pembagian harta bersama melalui mediasi dalam akta perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian diharapkan dapat memiliki manfaat dalam teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang hukum dan menambah wawasan ilmiah dalam hukum keluarga Islam khususnya permasalahan mengenai pembagian harta bersama. Penelitian ini diharapkan pula dapat menarik untuk mengembangkan melanjutkan penelitian selanjutnya yang serupa dengan penelitian ini, khususnya bagi kalangan mahasiswa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penulis maupun bagi masyarakat umum khususnya di kalangan akademisi dalam bidang hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam yang mengkaji hukum perdata khususnya perkawinan yang membahas pembagian harta bersama.

E. Definisi Operasional

- 1) Advokat adalah seorang yang berprofesi memberikan jasa hukum

baik di dalam maupun diluar pengadilan dan sudah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan. Seorang advokat wajib menjalankan kode etik ketika menjalankan profesinya.

- 2) Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah yang dibantu oleh pihak luar, tidak berpihak dan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun. Tujuan dari mediasi tidak lain adalah guna mendamaikan pihak yang bersengketa agar mencapai suatu kesepakatan yang memuaskan.
- 3) Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Harta yang dihasilkan selama perkawinan merupakan harta bersama, selain warisan dan pemberian yang diberikan untuk kepada suami atau istri.

F. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan ini tujuannya agar dalam pembahasannya lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika dalam pembahasan ini yaitu sebagai berikut:

BAB I (pertama) pendahuluan, berisi tentang latar belakang mengenai permasalahan di masyarakat tentang pembagian harta bersama. Berdasarkan latar belakang selanjutnya dilakukan identifikasi dalam rumusan masalah untuk mengetahui apa saja permasalahan yang akan dikaji. Berikutnya yaitu tujuan dari penelitian dan manfaat hasil penelitian.

BAB II (kedua) tinjauan pustaka, berisi penelitian-penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai perbandingan. Kemudian ada landasan teori yang berisi pembahasan mengenai harta bersama ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, tentang mediasi, kewenangan peradilan, akta perdamaian dan tinjauan umum tentang Advokat beserta tugasnya.

BAB III (ketiga) metode penelitian, pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder, lokasi penelitian, metode pengambilan data dan metode pengolahan data.

BAB IV (keempat) hasil penelitian dan pembahasan, pada bab berisi tentang pembahasan dari penelitian yang telah di analisis oleh peneliti. Pada bab ini akan dipaparkan analisis yang tentang pandangan advokat tentang pembagian harta bersama melalui mediasi yang akan dianalisis menggunakan teori-teori dalam pustaka guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB V (kelima) kesimpulan, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan hasil jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dipaparkan pada Bab IV. Dari kesimpulan tersebut akan dikemukakan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian serta agar bisa menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nur Ismihayati Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 yang berjudul “Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”³

Jenis penelitian ini empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data dari penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi.

Perbedaan penelitian Nur Ismihayati adalah membahas pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan karena tidak ada

³ Nur Ismihayati, *Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang*, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, E-thesis UIN Malang, http://etheses.uin-malang.ac.id/1925/1/05210064_Skripsi.pdf, diakses pada 11 November 2021

kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak adanya saling menghormati antara suami dan istri dan besaran tanggung jawab dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan advokat tentang pembagian harta bersama yang di selesaikan melalui Mediasi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sbelumnya adalah membahas tentang pembagian harta bersama setelah perceraian, jenis dari penelitian ini termasuk empiris dan data yang diperoleh dari hasil wawancara

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sefrianes M Dumbela Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 dengan judul “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK).”⁴

Jenis penelitian ini menggunakan empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber dari penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis putusan dan wawancara. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu mengedit data, dikelompokkan kemudian diklasifikasi dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Penelitian Sefrianes M Dumbela menganalisis pembagian harta bersama yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang tidak

⁴ Sefrianes M Dumbela, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JKT)*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30128/1/SEFRIANES%20M%20DUMBELA-FSH.pdf>, diakses pada 11 November 2021

sesuai dengan hukum positif di Indonesia, baik dengan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan hukum lainnya. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan advokat tentang pembagian harta bersama yang di selesaikan melalui Mediasi. Persamaan penelitian adalah dari jenis penelitian yaitu empiris dan menganalisis pembagian harta bersama dalam suatu putusan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Bahrul Ulum Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 dengan judul “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Nomor: 6091/Pdt.G/PA.kab.malang).”⁵

Jenis penelitian ini termasuk empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian sumber data dari penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah *editing* (pemeriksaan ulang), *verifying* (uji keabsahan data), *analyzing* (analisis data), *concluding* (pemeriksaan kesimpulan).

Penelitian Bahrul Ulum membahas pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mana kasus dalam penelitian tersebut Majelis Hakim keluar dari ketentuan Pasal 97 tersebut

⁵ Bahrul Ulum, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Nomor: 6091/Pdt.G/PA.kab.malang)*, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, E-thesis UIN Malang , <http://etheses.uin-malang.ac.id/3482/1/11210035.pdf>, diakses pada 12 November 2021

dan dianggap tidak adil. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang pandangan advokat tentang pembagian harta bersama yang di selesaikan melalui mediasi. Persamaan dari penelitian ini adalah jenis dari dari penelitian ini termasuk empiris dan meneliti tentang pembagian harta bersama.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Maisa dari fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu tahun 2020 dengan judul “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu”⁶

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan (*in abstracto*) dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang.

Penelitian Maisa termasuk jenis penelitian normatif dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Negeri. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan membahas tentang pandangan advokat tentang pembagian harta bersama yang di selesaikan melalui Mediasi. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai penyelesaian pembagian harta bersama melalui perdamaian di Pengadilan.

⁶ Maisa, *Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu*, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/311/345>, diakses pada 17 November 2021

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Ismihayati (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2010)	Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang	Membahas pembagian harta bersama	Pada penelitian Nur Ismihayati membahas pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan karena tidak ada kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak adanya saling menghormati antara suami dan istri dan besaran tanggung jawab dalam rumah tangga. Sedangkan Pada penelitian ini akan membahas pandangan Advokat tentang pembagian harta bersama yang di selesaikan melalui Mediasi.
2.	Sefrianes M Dumbela (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015)	Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)	Membahas penyelesaian harta bersama dalam perceraian dalam suatu Putusan	Penelitian Sefrianes M Dumbea membahas pembagian harta bersama yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia, baik dengan KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan hukum lainnya.

				Sedangkan Pada penelitian ini akan membahas pandangan Advokat tentang pembagian harta bersama yang di selesaikan melalui Mediasi.
3.	Bahrul Ulum (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016)	Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Nomor: 6091/Pdt.G/PA.kab.malang).	Membahas pembagian harta bersama dalam perkara perceraian	Penelitian Bahrul Ulum membahas Majelis Hakim yang keluar dari ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan dianggap tidak adil. Sedangkan Pada penelitian ini akan membahas pandangan Advokat tentang pembagian harta bersama yang di selesaikan melalui Mediasi.
4.	Maisa (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, tahun 2020)	Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu	Penyelesaian pembagian harta bersama	Penelitian Maisa merupakan penelitian normatif dan membahas penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri. Sedangkan Pada penelitian ini akan membahas pandangan Advokat tentang pembagian harta bersama yang di selesaikan melalui Mediasi.

Dari beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan harta bersama yang fokus pada pembagian harta dan penyelesaiannya. Penyelesaian pembagian harta bersama bisa juga diajukan di Pengadilan Agama. Penelitian di atas tiga menggunakan jenis penelitian empiris dan satu menggunakan jenis penelitian normatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris untuk mengetahui pandangan advokat tentang pembagian harta bersama melalui mediasi (Studi Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/Pa.Mlg). Maka penelitian ini merupakan penelitian baru.

B. Kajian Pustaka

1. Harta Bersama

a) Harta Bersama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Ada beberapa macam harta yang dimiliki seseorang dalam kehidupan, salah satunya yaitu harta bersama. Bagi setiap orang harta dinilai sangat penting karena dengan adanya harta maka kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan baik dan untuk mendapatkan status sosial yang baik di masyarakat. Manusia Sebagai subjek hukum yang tidak terlepas dari hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, harta menjadi objek yang sangat pokok. Begitu juga dengan harta dalam perkawinan yang mempunyai peran penting untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga sebagai keberlangsungan hidup.

Salah satu harta dalam perkawinan adalah harta bersama merupakan harta milik bersama suami dan istri yang diperoleh oleh

mereka berdua selama perkawinan.⁷ Pada masyarakat Indonesia harta bersama disebut *syirkah*/perkongsian dan termasuk *syirkah abdan*. Karena dalam perkawinan antara suami dan istri bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prof. DR. H.Ismuha mengatakan, menurut hukum adat di Indonesia tidak semua harta kekayaan suami istri merupakan satu harta kekayaan, hanya harta yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan yang disebut satu harta kekayaan antara suami istri. Sedangkan harta mereka masing-masing yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta warisan yang mereka dapatkan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing.⁸ Sebagai objek yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga, harta bersama dalam perkawinan dapat digolongkan dalam beberapa macam, diantaranya:⁹

- 1) Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadi perkawinan.
- 2) Harta penghasilan merupakan harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan.
- 3) Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami atau istri bersama-sama selama perkawinan disebut.
- 4) Hadiah perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami-

⁷ Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal Ijtima'iyah, 8, No. 2, (2015), 83

⁸ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 132

⁹ Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal De Jure 17, No.4, (2017), 446

istri bersama saat perkawinan yang diberikan.

Dari banyaknya pengertian dan penjelasan mengenai harta bersama, hal itu tidak lepas peraturan hukum di Indonesia. Harta bersama dalam perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 35 sampai Pasal 37 pada bab benda dalam perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan tentang harta bersama dalam ayat (1) bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan "*Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*"¹⁰ Artinya, harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan baik bentuk dan kepemilikannya adalah secara bersama-sama. Dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa "*Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*"

Namun, tidak semua yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Beberapa harta tertentu yang penguasaannya kembali kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini berlaku untuk harta yang sifatnya merupakan harta bawaan, warisan atau hadiah. Terhadap harta bawaan ini suami atau istri berkuasa sepenuhnya

¹⁰ Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda itu tanpa persetujuan pasangannya.¹¹ Harta bersama dalam perkawinan menjadi harta bersama selama perkawinan dan menjadi milik bersama. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengatur terkait pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, hal ini disebutkan dalam Pasal 37 *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”*

b) Harta Bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan dalam KUH Perdata berdasarkan pada *Maritale Macht*, sebagaimana Pasal 105 KUH Perdata menentukan bahwa *“Suami adalah kepala persekutuan suami-istri,”* yang artinya istri harus mentaati dan mematuhi suami. Ketika saat terjadinya perkawinan, maka secara langsung terjadi percampuran harta kekayaan. Sebagaimana Pasal 119 KUH Perdata *“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”*¹² Dalam KUH Perdata ini mengatur bahwa pengaturan atas harta bersama adalah suami karena melihat bahwa suami sebagai kepala keluarga, maka

¹¹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 91

¹² Pasal 199, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

setiap istri yang sudah terikat dalam perkawinan apabila melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan izin dari suaminya.¹³

Kemudian dalam Pasal 124 ayat (2) KUH Perdata dijelaskan bahwa suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebani harta kekayaan persatuan, tanpa campur tangan istri, kecuali dalam hal sebagai berikut:¹⁴

1. Tidak diperbolehkan menghibahkan barang-barang tidak bergerak dan semua barang yang bergerak dari harta persatuan, kecuali untuk diberikan kepada anak-anaknya.
2. Tidak diperbolehkan menghibahkan suatu barang bergerak, meskipun dalam perjanjian ia tetap menikmati hasil dari harta tersebut.

Apabila terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama dalam perkawinan bisa diajukan melalui Pengadilan setempat. Pada umumnya pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah terjadi perceraian dibagi dua sama rata antara suami dan istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUH Perdata bahwa *“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya,”*¹⁵ artinya pembagian harta bersama dibagi

¹³ Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, 460

¹⁴ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 43

¹⁵ Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

secara rata dibagi dua tanpa melihat harta yang mana milik suami atau istri, karena saat terjadi perkawinan semua harta yang di dapatkan secara langsung menjadi milik bersama.

Apabila terjadi perselisihan dalam pembagia harta bersama, maka bisa mengajukan pembagia harta bersama kepada Pengadilan. Jika dikhawatirkan salah satu pihak merusak atau membahayakan harta bersama, bisa juga diajukan sita jaminan untuk melindungi harta tersebut. Selama sita jaminan berlaku maka harta bersama tersebut tidak dapat diperjualbelikan atau dihilangkan, karena harus mendapatkan izin dari Pengadilan terlebih dahulu.

c) **Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam**

Hukum Islam mengakui adanya harta benda sebagai hak bagi semua orang, pengelolaan yang sama, untuk mempergunakannya melakukan perbuatan hukum dengan harta benda, kecuali bertentangan dengan hukum Islam. Status harta seseorang tidak berubah atas perkawinannya, karena ada kemungkinan kerjasama sama antara suami dan istri dalam harta tersebut. Apabila terjadi perceraian, harta tersebut dibagi menurut hukum Islam.¹⁶ Hal itu memberikan jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama antara suami dan istri dengan cara membagi harta secara adil.

Hukum Islam tidak mengenal percampuran harta bersama antara suami dan istri dalam perkawinan, kecuali dengan perjanjian

¹⁶ Dwi Anindya Harimurti, *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Gagasan Hukum 03, No.02, (2021), 158

perkawinan (*syirkah*) yang dilakukan melalui ijab qabul. Harta bersama merupakan akibat hukum dari adanya ijab qabul yang kemudian termasuk harta benda menjadi milik bersama. Dalam Islam harta bersama di*qiyaskan* dengan *Syirkah Abdan Mufawwadhah* yang artinya kerja sama dalam tenaga hingga tak terbatas.¹⁷ Meskipun fikih Islam tidak mengatur secara jelas, tetapi hal ini dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Berdasarkan pada realita kehidupan rumah tangga pada masyarakat Indonesia yang sama-sama bekerja untuk kebutuhan hidup. Dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Zahri Hamid menyatakan bahwa hukum Islam mengatur tentang pemisahan harta antara suami dan istri, kecuali ditentukan lain atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hukum Islam juga memudahkan diadakannya perjanjian perkawinan atau yang biasa disebut dengan perjanjian pranikah, jika dikehendaki, karena perjanjian perkawinan itu berlaku dan mengikat secara hukum antara suami istri.

Secara hukum pengaturan terkait harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa

¹⁷ Dwi Anindya Harimurti, *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, 160

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁸ Pasal 85 KHI menjelaskan “*Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.*” Mengenai status harta bersama diatur juga dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
- 2) Bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dari pasal 86 artinya antara suami dan istri berhak atas hartanya masing-masing sebelum perkawinan atau disebut dengan harta bawaan. Harta bawaan dalam KHI dijelaskan pada Pasal 87 ayat (1) bahwa “*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*” Suami istri mempunyai hak penuh atas harta bendanya dan berhak melakukan tindakan hukum terhadap harta bendanya dalam bentuk hibah, sedekah atau lainnya. Adapun dalam KHI Pasal 91 disebutkan mengenai macam-macam harta bersama, yaitu:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam

dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dalam kehidupan rumah tangga sangat dimungkinkan adanya perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Apabila antara suami dan istri memutuskan untuk bercerai, maka akibat perceraian tersebut timbul pembagian harta bersama. Jika keduanya berselisih dalam pembagian harta bersama, maka dalam Pasal 88 KHI dijelaskan *“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan ke Pengadilan Agama.”* Mengenai pembagian harta bersama tersebut antara suami dan istri masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan yang hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 97 KHI.

2. Kewenangan Peradilan

Peradilan berasal dari bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “Adil”, yang berarti proses penyelesaian atau upaya keadilan atau bahkan penyelesaian sengketa hukum

melalui lembaga peradilan.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa makna dari peradilan adalah kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan. Jika peradilan adalah proses untuk mengadili suatu sengketa atau permasalahan hukum. Maka dalam proses mengadili tersebut sangat berkaitan dengan adanya Pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang dalam kekuasaan kehakimannya memutus sengketa hukum atau memutus sesuai dengan kewenangan absolut dan relatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.²⁰

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup:

- 1) Peradilan umum yang diatur oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- 2) Peradilan Militer yang diatur oleh Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 3) Peradilan Agama diatur oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur oleh Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 18

²⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 4

Empat peradilan diatas mempunyai kewenangan masing-masing dalam mengadili suatu sengketa. Kekuasaan kehakiman peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Peradilan Umum berwenang mengadili perkara pidana (tindak pidana umum dan khusus), perkara perdata (hukum perdata umum dan perdata niaga).²¹ Pengadilan umum memiliki wilayah Yurisdiksi di Kab/Kota pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Umum pada tingkat banding.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Milier disebutkan susunan pengadilan, yaitu:²²

- 1) Pengadilan Militer: Pengadilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana untuk prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.
- 2) Pengadilan militer tinggi: Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya merupakan prajurit berpangkat mayor ke atas.
- 3) Pengadilan militer utama: Pengadialan yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi.

²¹ Hairul Maksun, *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Negara (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)*, Jurnal Juridica 2, No.1, (2020), 14

²² Raditya Feda Rifandhana, *Kewenangan Pengadilan Militer Utama Dalam Melakukan Pengawasan Peradilan Milite*, Jurnal Cakrawala 7, No. 1, (2016), 51

- 4) Pengadilan militer pertempuran: Pengadilan ini sifatnya mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

Selanjutnya yaitu peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Namun sejak lahirnya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN mengalami perluasan dalam kewenangannya yaitu menilai ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan. Kemudian terhadap putusan pada tingkat pertam bisa diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara.

Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus di Indonesia. Disebut pengadilan khusus karena pengadilan agama mengadili perkara tertentu untuk golongan tertentu. Pengadilan Agama merupakan badan peradilan tingkat pertama mempunyai kewenangan untuk perkara dibidang perdata tertentu saja bagi orang Islam. Pengertian peradilan saat ini sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa *“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”*²³

²³ Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dan relatif dalam mengadili. Kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara. Pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara keperdataan Islam misalnya perkawinan yang berlaku untuk orang yang bergama Islam saja, sedangkan untuk perkara perkawinan untuk orang non-Islam yang berwenang adalah Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri. Hal ini disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah, dan
- i) Ekonomi Syariah

Sedangkan untuk kewenangan relatif Pengadilan Agama yaitu mempunyai wilayah yurisdiksi untuk mengadili yang terletak kota dan kabupaten. Menurut Yahya Harahap, faktor yang

menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif pada masing-masing Pengadilan adalah faktor wilayah hukum.²⁴ Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “*Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/kota.*”

Setiap pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang menajdi kewenangan Pengadilan Agama, baik absolut maupun relatif. Sejauh mana kewenangan dapat dilaksanakan secara formal terbatas pada hal-hal yang termasuk dalam kewenangannya. Terlepas dari materinya atau kasusnya adalah kewenangan Pengadilan Agama.

3. Mediasi

a) Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti di tengah. Arti ini merujuk kepada peran yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan mendamaikan. Mediator sebagai penengah berada pada posisi netral tanpa memihak siapapun. Mediator juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga para yang bersengketa dapat

²⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 131

menumbukan rasa kepercayaannya.²⁵ Penjelasan mediasi secara etimologi lebih fokus pada adanya pihak ketiga sebagai perantara untuk menyelesaikan sengketa. Daldam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mediasi artinya sebagai proses ikut serta pihak dalam suatu penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih. Mediasi merupakan salah satu dari alternatif penyelesaian sengketa. Ciri-ciri dari mediasi yaitu:²⁶

1. Adanya dua pihak yang bersengketa.
2. Dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator.
3. Mediator membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
4. Penyelesaian dilakukan menurut kesepakatan para pihak.

Mediasi bisa dilakukan di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa “*Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.*” Artinya mediasi dilakukan dengan harapan para pihak yang bersengketa untuk bisa damai dan menciptakan *win-win*

²⁵ Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Jhaper 2, No. 1, (2016),

²⁶ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 21

solution. Mediasi menjadi bagian dari proses hukum acara perdata di pengadilan dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama.

Mediasi di pengadilan merupakan akibat dari adanya gugatan perdata yang masuk pada Pengadilan. Karena dalam Pengadilan dilakukan sebelum para pihak masuk pada proses persidangan, maka para pihak diharapkan untuk bisa damai. Dalam Pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2016 ditegaskan “*Setiap Hakim, Mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.*” Ketentuan tentang mediasi yang berlaku sesuai pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian melalui mediasi. Selain itu, mediasi juga merupakan tata cara berdasarkan itikad baik yang mana para pihak menyampaikan pendapat dan sarannya di depan mediator.

Mediasi dilaksanakan di ruang yang telah disediakan oleh Pengadilan karena mediasi bersifat tertutup dan hanya diikuti oleh pihak yang bersangkutan. Mediasi dibantu oleh mediator yang berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Mediator akan membimbing persoalan-persoalan yang menjadi sengketa agar menghasilkan kesepakatan. Selain itu mediator tidak berhak menentukan keputusan, hanya bersifat penengah sebagai pengarah untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan yang berbeda guna mencapai titik temu

yang menjadi pangkal dari permasalahan para pihak.²⁷ Adapun tugas-tugas seorang mediator yaitu:²⁸

- 1) Mediator harus menyiapkan dan mengusulkan jadwal pertemuan bagi para pihak yang akan dirundingkan untuk mencapai kesepakatan.
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk berperan langsung dalam proses mediasi.
- 3) Jika perlu, mediator dapat mengadakan kaukus atau pertemuan tersendiri selama proses mediasi.
- 4) Mediator harus mendorong para pihak untuk mencari kepentingan mereka dan menemukan berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Jika para pihak sepakat untuk berdamai, maka tidak perkara selesai dan putusan yang dikeluarkan adalah berupa Akta Permaian yang isinya adalah hal-hal yang sudah disepakati oleh para pihak. Karena ada perjanjian-perjanjian yang mewajibkan bahwa para pihak dalam perjanjian itu sepakat atau mempunyai kesepakatan bersama atas kehendak atau persetujuan para pihak yang hendak mengadakan perjanjian itu tanpa paksaan, kesalahan atau penipuan.²⁹

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), 55-56

²⁸ <https://www.pn-kabajahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi>. diakses pada 09 Februari 2022 pukul 09:07

²⁹ Dalam Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16

b) Jenis Perkara

PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan sengketa yang wajib menempuh mediasi dan sengketa yang dikecualikan menempuh mediasi. Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa "*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.*" Sedangkan untuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban melalui Mediasi disebutkan Pada Pasal 4 ayat (2) yang meliputi:³⁰

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

³⁰ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. Penyelesaian perselisihan partai politik;
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Apabila mediasi yang dilakukan berhasil sepenuhnya, maka akan dikeluarkan akta perdamaian yang memuat kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.

4. Akta Perdamaian

a) Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akta adalah surat atau tanda bukti yang isinya berupa pernyataan atau pengakuan dan dibuat menurut peraturan yang berlaku. Sebagai negara dengan

sistem hukum Eropa kontinental mengenal pembuktian dengan tulisan otentik dan tulisan di bawah tangan. Mengenai tulisan otentik atau akta merupakan suatu akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh peraturan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut.³¹

Sedangkan Akta perdamaian merupakan surat yang berisi suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dan dilakukan di hadapan pejabat berwenang dalam hal ini adalah Majelis Hakim. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “*Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.*”³² Isi dari akta perdamaian merupakan kesepakatan antara pihak yang bersengketa yang kemudian dituangkan ke dalam akta perdamaian. Akta yang sudah disepakati kemudian diputus oleh Hakim, maka putusan yang berbentuk akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat para pihak dan tidak bisa diajukan gugatan lagi di kemudian hari.³³

b) Syarat formil akta perdamaian

Ada beberapa syarat dalam membuat akta perdamaian diperlukan adanya pengetahuan sebagai berikut:

³¹ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³² Pasal 1, Ayat (10), Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

³³ I gede Bayu Ari Krishna dkk, *Peran Akta Perdamaian Dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg)*, Jurnal Analogi Hukum 1, No.1, (2019), 75

1) Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara

Perdamaian harus mengakhiri secara tuntas dan selesai secara keseluruhan. Perdamaian harus menyelesaikan perkara para pihak dan terlepas dari sengketa yang ada karena semua yang disengketakan telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta perdamaian. Jika ada permasalahan yang belum terselesaikan dalam kesepakatannya, maka akta perdamaian dianggap cacat formil dan hal itu bertentangan dengan Pasal 1851 KUH Perdata.

2) Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis

Dalam pembuatan akta perdamaian harus dilakukan secara tertulis, sesuai dengan Pasal 1851 KUH Perdata. Boleh menggunakan akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak, bisa juga dengan akta otentik. Perdamaian tidak boleh dilakukan secara lisan, karena ditegaskan dalam Pasal 1851 KUH Perdata “ *persetujuan tidak sah melainkan dibuat secara tertulis.*”³⁴

3) Pihak yang membuat persetujuan adalah orang yang mempunyai kekuasaan

Syarat ini berkaitan dengan ketentuan perjanjian yang diatur pada Pasal 1329 KUH Perdata bahwa “*setiap*

³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Grafika, 2017), 330

orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Pada pasal Pasal 1330 KHU Perdata secara umum menggolongkan orang tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai kekuasaan atas persetujuan. Diantaranya adalah orang-orang yang belum dewasa dan orang yang di bawah pengampuan.

Tetapi makna dari orang yang tidak mempunyai kekuasaan membuat perdamaian sangat luas. Berkaitan dengan perdamaiannya ini yang dikatakan tidak mempunyai kekuasaan seperti badan hukum yang belum memiliki pengesahan dari Menteri kehakiman dan HAM.

- 4) Seluruh pihak yang terlibat dalam perdamaian ikut dalam persetujuan perdamaian

Seluruh pihak yang terlibat dalam perdamaian atas suatu perkara mulai dari penggugat, tergugat, kuasa hukum dan pihak lainnya mengambil bagian sebagai pihak dalam perdamaian. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh dilakukan sebagian saja, baik dari para pihak maupun isi dari perjanjian tersebut ikut serta seluruhnya.

c) Manfaat Akta perdamaian

Apabila para pihak yang bersengketa berhasil untuk damai,

maka dibuatlah putusan berupa akta perdamaian. Ada beberapa manfaat dari akta perdamaian.³⁵

a) Putusan berkekuatan hukum tetap

Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perdamaian diantara para pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim. Sifat akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat para pihak dan tertutup untuk melakukan upaya hukum. Putusan perdamaian tidak dapat disangkal dengan alasan apapun. Maka dengan adanya akta perdamaian yang berisi pasal-pasal yang sudah disepakati, para pihak tidak boleh mengingkari atau curang karena perdamaian memiliki asas yang mengikat. Adanya akta perdamaian kedudukannya sama dengan putusan lainnya yang telah dibuat oleh Majelis Hakim, hanya saja akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap yang tidak bisa dibanding ataupun kasasi.

b) Mempunyai kekuatan eksekutorial

Akta perdamaian yang dibuat oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, mempunyai kekuatan eksekutorial dan bernilai pembuktian. Ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 334-336

*“Akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap – dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial.”*³⁶ Kekuatan eksekutorial ini berlaku apabila para pihak Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam akta yang telah disepakati.

c) Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding

Terhadap akta perdamaian tertutup upaya hukum (banding dan kasasi) yang sejalan dengan ketentuan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap. Karena berdasarkan Pasal 130 HIR, putusan perdamaian merupakan putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Maka dari itu secara teknis dan yuridis dikatakan putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian perkara melalui sistem ini dinilai sangat efektif dan sesuai. Karena segala upaya hukumnya tertutup dan bisa langsung meminta eksekusi

³⁶ Pasal 130, ayat (2), HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

apabila salah satu pihak ingkar atau tidak melaksanakan kesepakatannya.³⁷

5. Advokat

a) Tinjauan umum tentang Advokat

Dalam bahasa Inggris advokat disebut dengan *Advocate*, artinya adalah seorang mempunyai profesi sebagai ahli hukum di Pengadilan. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Advokat. Apa sebenarnya yang membedakan antara pengacara dengan advokat?. Sebelum adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, advokat merupakan seseorang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum dan mempunyai izin praktik beracara di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Pengacara merupakan seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum sesuai dengan lingkup wilayah yang diizinkan. Jika pengacara akan melakukan praktik di luar wilayahnya, maka harus meminta izin ke Pengadilan tempat ia akan beracara.³⁸ Setelah dikeluarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Pasal 32 menegaskan bahwa “*Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,*

³⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 336

³⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-advokat-dan-perbedaannya-dengan-pengacara-cl2793/>. Diakses pada 09 Februari 2022 pukul 10:09

*dinyatakan sebagai Advokat..*³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian advokat menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat berupa konsultasi permasalahan hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan membela.

b) Tugas Advokat

Tugas Advokat bukan merupakan pekerjaan tetapi lebih pada profesi yang bertugas untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*). Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugasnya sebagai demi menegakkan keadilan dan hak asasi berdasarkan hukum. Seperti halnya prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) juga merupakan tugas advokat untuk menjaga dan prinsip tersebut.⁴⁰ Selain itu tugas seorang advokat dalam proses hukum yaitu membantu hakim dalam menemukan fakta hukum. Realitas keberadaan advokat menjadi sangat penting, karena selain melindungi kepentingan atau hak seorang klien, seorang klien juga mempunyai kepentingan untuk membutuhkan jasa seorang advokat.

³⁹ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

⁴⁰ Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019), 66

Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat membela klien tanpa melihat latar belakang, baik gender, agama, ekonomi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan prinsip persamaan di depan hukum, advokat membela terhadap semua orang termasuk juga orang yang berada pada golongan kurang mampu karena semua orang berhak untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Bahkan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Pada Pasal 22 disebutkan “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*”⁴¹

Advokat merupakan profesi yang mulia, karena dalam menjalankan tugasnya ia berada di bawah perlindungan hukum yaitu Undang-Undang kode etik. Advokat dinilai setara dengan penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa dan Polisi. Karena dalam menegakkan hukum dalam negara, seorang advokat menjalankan profesinya yang bebas, mandiri, tanpa intervensi pihak lain. dan bertanggung jawab.

c) **Kode etik**

Secara etimologi etika merupakan ajaran tentang baik dan buruk yang berkaitan dengan sikap, perbuatan dan kewajiban. Etika dan moral mempunyai arti yang sama yang berarti kesopanan atau kesusilaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia etika adalah

⁴¹ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

ilmu tentang apa yang baik dan buruk juga tentang hak dan kewajiban.⁴² Etika mengarahkan seseorang untuk memahami atas dasar apa ia harus mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Maka etika disini bisa juga disebut sebagai filsafat moral.

Etika profesi yaitu norma-norma, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang yang menyandang sebagai orang profesional. Profesi sendiri yakni suatu kelompok yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dan memiliki tanggung jawab yang khusus.⁴³ Advokat merupakan salah satu profesi yang berkaitan erat dengan dengan kehidupan ini karena tugas dari advokat adalah menegakkan hukum berdasarkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam menegakkan hukum seorang Advokat terikat dengan adanya kode etik yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Adanya kode etik untuk memberikan jaminan dan perlindungan dalam menjalankan profesinya. Kode etik advokat memberi kewajiban untuk selalu jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Kemudian untuk melindungi anggotanya, untuk mengatur hubungan kerja antar anggota, untuk melindungi apabila ada campur tangan dari pihak luar ataupun

⁴² Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, No.2, (2020), 8

⁴³ Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, 87

adanya tindakan tidak adil.

Di Indonesia jenis etika profesi advokat terdiri dari lima bagian, yakni:

1. Kepribadian advokat, advokat harus memiliki kepribadian yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan tugasnya dengan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu advokat harus selalu jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.
2. Hubungan dengan klien. Dalam berhubungan dengan klien seorang advokat harus mengutamakan penyelesaiannya melalui damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien. Advokat tidak boleh menjajikan kepada klien bahwa perkara yang ditangani pasti menang. Selain itu dalam menentukan honorarium advokat harus mempertimbangkan kemampuan klien, terlebih jika menangani perkara secara cuma-cuma advokat harus memperlakukan sama dengan klien yang memberikan honorarium.⁴⁴
3. Hubungan dengan teman sejawat. Hal yang paling utama dalam hubungan dengan rekannya adalah saling percaya

⁴⁴ Moh. Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 44

dan saling menghargai. Jika klien meminta advokat lain untuk menangani perkaranya, maka advokat terdahulu harus menyerahkan semua keterangan dan dokumen-dokumennya.

4. Cara menangani perkara. Dalam menangani perkara Advokat harus selalu mempunyai itikad baik. Advokat tidak boleh menemui saksi dari pihak lawan diluar persidangan untuk mengetahui keterangannya. Karena terikat dengan kode etik, advokat tidak boleh berbuat curang untuk kepentingan pribadi. Apabila advokat melanggar kode etik, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 yang sebagai berikut:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - d) pemberhentian tetap dari profesinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menggali informasi sesuai data yang dibutuhkan. Peneliti menggali informasi dari informan untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan objek penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana peneliti akan menggambarkan secara tepat bagaimana pandangan advokat tentang tentang pembagian harta bersama yang diselesaikan melalui mediasi dalam perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memaparkan, menjelaskan, dan menguraikan data-data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis untuk menjadi sebuah kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu memaparkan pandangan advokat terkait pembagian harta bersama dalam perkara No: 340/Pdt.G/2021/Mlg.

C. Sumber Data

Berdasarkan dari cara memperolehnya, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer

Dara primer merupakan data yang diperoleh secara langsung baik berupa kata-kata atau tindakan seseorang. Data ini terdiri dari dua sumber data, pertama didapatkan dari akta perdamaian Pengadilan Agama Kota Malang No. 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Kedua yaitu wawancara secara langsung dengan narasumber dari Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Perwakilan Malang Raya.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini terdiri dari studi pustaka dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, makalah, tesis/skripsi dan peraturan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dan mediasi. Adapun beberapa sumber data yang digunakan sebagai berikut:

1) Peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- c. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Kompilasi Hukum Islam.

2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. M Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- b. Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016).
 - c. Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
- a. Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal JHAPER, Volume 2, No. 1, 2016.
 - b. I Gede Bayu Ari Krishna dkk, *Peran Akta Perdamaian Dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg)*, Jurnal Analogi Hukum 1, No.1, (2019).
 - c. Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10, No.2, (2020).

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Malang Raya Bintang yang terletak di Jalan Soekarno Hatta DR 09, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Karena di LBH Bulan Bintang merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat beberapa advokat yang menjadi kuasa hukum dari penggugat dalam perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg dan membantu para pihak untuk berdamai.

E. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam suatu penelitian haruslah sistematis dan tersusun secara baik. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Terdapat dua macam metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan studi dokumen.

a) Wawancara

Wawancara dilakukan bersama 3 (tiga) Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Malang Raya. Wawancara yang dilakukan membahas tentang bagaimana mekanisme pembagian harta bersama melalui mediasi dalam akta perdamaian No. 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg. Berikut daftar tabel informan

Tabel 1.2 Informan

No.	Nama Narasumber	Jabatan	Profesi
1.	Yudi Hardiansyah, S.H	Koodinator LBH Bulan Bintang Malang Raya	Advokat
2.	Francise Gerard W. S.H., M.M., C.L.A	Sekretaris LBH Bulan Bintang Malang Raya	Advokat dan Mediator
3.	Maulidin Darma Wangsa, S.H., M.H	Anggota LBH Bulan Bintang Malang Raya	Advokat

b) Dokumentasi

Dokumentasi disini yaitu metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini,

dokumentasi yang diperlukan yaitu akta perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/Mlg dan dokumentasi wawancara bersama advokat. Pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data digunakan ketika semua data sudah diperoleh dan bertujuan untuk menggabungkan data satu dengan yang lain untuk menjadi hasil dari penelitian dan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana berikut:⁴⁵

a) Edit

Proses awal yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali data-data yang didapatkan dari wawancara. Pada tahap pertama adalah melakukan wawancara dengan para advokat, kemudian diteliti kembali data-data yang diperoleh terkait kelengkapan, kejelasan dan kesesuaiannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian isi data, mengurangi kesalahan pada data dan untuk meningkatkan kualitas data. Penulis juga memeriksa penggunaan kalimat yang dirasa kurang tepat, dengan tujuan untuk mudah dipahami dan menjadi kalimat yang tepat.

⁴⁵Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76

b) Klasifikasi

Pada bagian ini, peneliti melakukan pengelompokan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian. Setelah mengelompokkan data proses selanjutnya yaitu pemeriksaan ulang, membaca, dan meneliti kembali secara rinci data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang untuk mengetahui pandangan Advokat tentang pembagian harta bersama dalam Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/Mlg. Tujuan pada proses ini untuk memudahkan peneliti dalam memahami data-data penelitian.

c) Verifikasi

Data yang didapatkan dari hasil wawancara atau studi dokumen mengenai pembagian harta bersama dalam Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/Mlg, peneliti akan mendengarkan dan mencocokkan kembali data-data tersebut kemudian diperiksa dan dicek ulang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui validitas data yang diperoleh demi menghindari kesalahan dan kekurangan data agar dapat digunakan dan diakui dalam penelitian yang dilakukan.

d) Analisis

Setelah proses edit, pengelompokan, dan pemeriksaan ulang data-data yang diperoleh kemudian disusun dan diuraikan oleh

peneliti secara sistematis. Tahap selanjutnya peneliti akan mengolah data mengenai pandangan advokat tentang pembagian harta bersama dalam perkara nomor: 340/Pdt.G/2021/Mlg yang dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis secara deskriptif kualitatif. Peneliti akan menganalisa data yang terkumpul dengan menggunakan kajian pendukung dalam penelitian ini.

e) Kesimpulan

Proses terakhir dari pengolahan data yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan peneliti akan meringkas bagian penting dari semua data yang diperoleh baik dari dokumen maupun dari hasil wawancara yang menjelaskan pandangan advokat tentang pembagian harta bersama dalam perkara nomor: 340/Pdt.G/2021/Mlg yang sudah dianalisis oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Tentang Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang

Lembaga bantuan hukum Bulan Bintang merupakan badan hukum di bawah naungan Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang sendiri adalah partai politik yang ada di Indonesia. Partai ini berdiri sejak 17 Juli 1998 dan dideklarasikan di halaman masjid Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Saat ini ketua umum Partai Bulan Bintang dijabat oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.H. Melihat Prof. Yusril yang fokus di bidang hukum sepanjang karirnya, dibentuklah lembaga bantuan hukum Bulan Bintang yang kemudian didaftarkan pada Kemenkumham.

Pusat lembaga bantuan hukum Bulan Bintang ini berada di Jakarta. Adanya keluasan perkara yang ditangani dan domisili anggota Partai Bulan Bintang berada di seluruh wilayah Indonesia, dibuatlah lembaga bantuan hukum ini ada disetiap perwakilan provinsi seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar lembaga bantuan hukum dapat bekerja secara maksimal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada tahun 2020 lembaga bantuan hukum Bulan Bintang yang berada di Surabaya mengalami kesulitan menangani kasus yang ada di sekitar Malang Raya. Sejak saat itulah, didirikan kantor perwakilan

lembaga bantuan hukum Bulan Bintang daerah Malang Raya. Malang Raya sendiri meliputi seluruh kawasan Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Berdasarkan SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0006467.AH.01.07 Tahun 2020 maka secara resmi kantor lembaga bantuan hukum Bulan Bintang perwakilan Malang Raya ini resmi didirikan. Meskipun lembaga ini di bawah naungan Partai Politik, namun dalam hal menangani dan menyelesaikan perkara lembaga ini independen. Independen maksudnya lembaga ini tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun meski di bawah naungan Partai Politik.

2. Lokasi Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang

Lokasi kantor pusat lembaga bantuan hukum Bulan Bintang berada di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 1B, RT. 04/RW. 04, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kantor perwakilan Malang Raya lembaga bantuan hukum Bulan Bintang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, DR 09A, Mojolangu, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142.


3. Kewenangan Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang

Lembaga bantuan hukum Bulan Bintang selain memberikan bantuan hukum bidang litigasi juga memberikan bantuan dan konsultasi hukum bidang non-litigasi. Lembaga ini juga berwenang untuk memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi tentang hukum dan proses berperkara baik litigasi maupun non-litigasi di Indonesia. Pasalnya

banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengerti berkaitan dengan perkara-perkara hukum, batasan-batasannya, dan proses beracara di pengadilan maupun bantuan hukum secara non-litigasi yang lain. Sehingga dapat dikatakan lembaga bantuan hukum Bulan Bintang secara langsung berperan aktif untuk membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak buta akan hukum.

Adapun dalam menangani perkara hukum, lembaga bantuan hukum Bulan Bintang tidak membedakan jenis perkara. Baik perkara pidana, perdata umum, perdata islam, dan tata usaha negara diterima dan diberikan bantuan hukum secara layak dan bisa secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan hukum Bulan Bintang.

4. Struktur organisasi Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang



5. Statistik Perkara Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang

Dalam satu tahun terakhir Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang menerima kasus total sekitar 100 kasus, untuk persinya 70% perdata dan 30% pidana. Untuk jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a) 70% Perdata Agama (30 sudah diputus, 10 proses)
- b) 30% Perdata Murni (20 sudah diputus, 10 proses)
- c) 30% Pidana (20 sudah diputus, 10 proses)

6. Identitas Advokat sebagai informan

- a. Nama : Yudi Hardiansya. S.H
 Pekerjaan : Berprofesi sebagai Advokat
 Riwayat Pekerjaan : - Departemen legal Bank Mega Jakarta 2013-2016
 - Branch manager Bina Arta Ventura Kab. Pasuruan 2016-2018
 - Advokat sampai saat ini
- b. Nama : Maulidin Darma Wangsa, S.H., M.H
 Pekerjaan : Berprofesi sebagai Advokat
 Riwayat Pekerjaan : - Staf Legal di PT. Mahakarya Evelyn Mughnii Development (2016-2017)
 - Advokat dan Legal Corporate PT. Hua Cheng Plastindo - sampai sekarang
 - Advokat dan Legal Corporate PT. Adiputra Jayaabadi sampai sekarang
- c. Nama : Francise Gerard W, S.H., M.M.,
 : C.C.D
 Pekerjaan : Berprofesi sebagai Mediator dan Advokat
 Riwayat Pekerjaan : - Legal Spesialis PT. Yamaha Elektronik Indonesia

- Corporate Lawyer PT. Hua Cheng Plastindo
- Legal In House PT. Gelora Jaya

B. Paparan Data

1. Deskripsi Perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Perkara ini diawali dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu mantan istri dari tergugat. Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan. Pada awalnya Penggugat tidak ingin jika masalah tersebut sampai masuk Pengadilan, ia ingin di selesaikan secara kekeluargaan saja. Namun, dari pihak tergugat yaitu mantan suami tidak ingin membagi karena merasa bahwa harta bersama itu adalah harta yang di kumpulkan sendiri tanpa campur tangan penggugat. Oleh karena mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan tidak mendapatkan hasil. Kemudian Penggugat meminta bantuan kepada advokat di Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang yang di percayai untuk menangani perkara harta bersama. Gugatan sudah masuk di Pengadilan Agama Kota Malang sebagaimana wilayah yurisdiksi dari para pihak.

Sebelum masuk pada proses persidangan, sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan maka para pihak yang berperkara wajib menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Pada saat mediasi di Pengadilan Agama yang dibantu oleh seorang Mediator bernama Ibu Jamilah, MA. Mediasi dilakukan dua kali di Pengadilan Agama dengan

harapan para pihak dapat berdamai. Tetapi, mediasi yang dilakukan di Pengadilan tidak berhasil atau gagal artinya para pihak tidak dapat berdamai. Setelah mediasi dinyatakan gagal, maka dilanjutkan pada proses persidangan sebagaimana mestinya yang diawali dengan penyerahan identitas kuasa hukum jika menggunakan kuasa hukum, pembacaan gugatan, kemudian dijawab oleh pihak Tergugat, berlanjut pada replik (jawaban Penggugat), duplik (jawaban Tergugat), pembuktian. Pada saat proses sidang bagian duplik ternyata masing-masing kuasa hukum para pihak berhasil untuk membuat para pihak akhirnya menyatakan sepakat untuk damai dan membagi harta bersama. Setelah di sepakati pihak penggugat mendapatkan bagian dari objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan Sertifikat Hak Milik No.4285, luas 84 m², atas nama tergugat yang beralamat di Kota Malang, termasuk didalamnya segala sesuatu perabotan tanpa terkecuali. Tetapi penggugat masih harus memberikan kompensasi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada tergugat karena nilai tanah dan bangunan lebih besar. Sedangkan pihak Tergugat mendapatkan bagian dari objek perkara berupa:

- a) Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik No. 3722, luas 83 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang;
- b) Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik No. 3948, luas 71 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota

Malang;

- c) Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik No. 3953, luas 73 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang.

2. Pembagian Harta Bersama Dalam Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

Harta dalam perkawinan disebut juga dengan harta bersama yang mana harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia peraturan mengenai perkawinan dan hal-hal lain yang berkaitan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang harta bersama yang berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*"⁴⁶ Yang artinya harta yang diperoleh selama perkawinan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tetap akan menjadi harta bersama, kecuali harta dari bawaan masing-masing sebelum adanya perkawinan. Dalam Pasal 36 jelaskan bahwa:

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai

⁴⁶ Pasal 35, ayat (1), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

harta bendanya.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengatur terkait pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, hal ini disebutkan dalam Pasal 37 *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”*

Pasal 119 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa *“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”*⁴⁷ Namun, dalam KUH Perdata penguasaan harta bersama dalam perkawinan ada pada suami, karena melihat bahwa suami merupakan kepala keluarga dan apabila istri ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya harus atas izin suami. Jika terjadi perceraian maka pembagian harta bersama harus dibagi dua antara suami istri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 128 KUH Perdata bahwa *“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya,”*⁴⁸ artinya pembagian harta bersama dibagi secara rata dibagi dua tanpa melihat harta yang mana milik suami atau istri, karena saat terjadi perkawinan semua harta yang di dapatkan secara langsung menjadi milik bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama yaitu harta yang

⁴⁷ Pasal 199, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁸ Pasal 128, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁴⁹ Pasal 85 KHI menjelaskan *“Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”* Jika suami atau istri memiliki harta bawaan saat perkawinan, maka harta tersebut tidak termasuk dalam harta bersama dan suami atau istri berhak atas harta bawaan mereka masing-masing. Harta bawaan dalam KHI dijelaskan pada Pasal 87 ayat (1) bahwa *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

Apabila antara suami dan istri memutuskan untuk bercerai, maka akibat perceraian tersebut timbul pembagian harta bersama. Jika keduanya berselisih dalam pembagian harta bersama, maka dalam Pasal 88 KHI dijelaskan *“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan ke Pengadilan Agama.”* Mengenai pembagian harta bersama antara suami dan istri masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan yang hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 97 KHI.

⁴⁹Pasal 1, huruf (f), Kompilasi Hukum Islam

Dalam perkara No:340/2021/Pdt.G/PA.Mlg pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan perdamaian yang telah disetujui oleh masing-masing pihak dengan ketentuan penggugat mendapatkan bagian dari objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan sertifikat hak milik No.4285, luas 84 m², atas nama tergugat yang beralamat di Kota Malang, termasuk didalamnya segala sesuatu perabotan tanpa terkecuali. Tetapi Penggugat masih harus memberikan kompensasi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada tergugat karena nilai tanah dan bangunan lebih besar. Sedangkan pihak Tergugat mendapatkan bagian dari objek perkara berupa:

- a) Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik No. 3722, luas 83 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang;
- b) Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik no. 3948, luas 71 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang;
- c) Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik no. 3953, luas 73 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang.

Karena pembagian dalam akta perdamaian tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan, maka tidak bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak diatur mengenai pembagian harta bersama.

Sedangkan dalam KUH Perdata harus dibagi dua sama rata yang mana ditegaskan dalam Pasal 128 apabila terjadi perselisihan. Jika tidak terjadi perselisihan maka kewenangan untuk membagi harta bersama menurut kesepakatan para pihak. Demikian juga dalam KHI Pasal 88 disebutkan jika terjadi perselisihan, maka bisa diajukan di Pengadilan yang mana untuk pembagiannya diserahkan kepada Majelis Hakim yang memutus perkaranya. Majelis hakim dalam membagi harus merujuk pada Pasal 97 KHI yang menjelaskan bahwa antara suami dan istri masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian. Mengingat bahwa perkara ini sudah diajukan ke Pengadilan Agama dan para pihak sepakat untuk berdamai saat proses persidangan pada bagian duplik, karena perdamaian sangat diutamakan dalam proses persidangan, sebagaimana dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa "*Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi,*" maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Positif Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam.

3. Pandangan Advokat Tentang Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Harta bersama merupakan harta yang didapat selama dalam perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan tentang harta bersama dalam ayat (1) bahwa "*Harta benda yang*

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka bisa mengajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama. Tetapi Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengatur terkait pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, hal ini disebutkan dalam Pasal 37 *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”* Sebagai orang Islam yang peraturannya menggunakan Kompilasi Hukum Islam, maka pembagian harta bersama dibagi menjadi dua sama, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵⁰ Dalam Pasal 128 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa *“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya,”*⁵¹

Namun hal itu dilakukan apabila terjadi perselisihan antara pihak untuk membagi harta bersama dan harus di selesaikan melalui Pengadilan. Sama halnya pada perkara dalam penelitian ini yang pada awalnya meminta Pengadilan Agama Kota Malang untuk membagi harta bersama. Akan tetapi, pada saat proses persidangan berjalan para pihak memutuskan untuk berdamai dalam pembagian harta

⁵⁰ Pasal 97, Kompilasi Hukum Islam

⁵¹ Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bersamanya.

Dalam perkara tersebut para kuasa hukum dari masing-masing pihak berhasil mendamaikan para pihak setelah sebelumnya pada mediasi di Pengadilan Agama dinyatakan gagal. Maka terjadi kesepakatan pembagian harta bersama antara penggugat dengan tergugat.

Dasar pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan diatas tentunya tidak lepas dari bantuan dan hasil negosiasi antara kuasa hukum para pihak. Adapun pertimbangan kuasa hukum dari penggugat meminta agar sebidang tanah dan bangunan diberikan kepada penggugat karena melihat kondisi penggugat yang hidup sendiri di Malang jauh dari keluarga dan dari perkawinan dengan mantan suaminya yaitu tergugat tidak dikaruniai anak.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Yudi yang menegaskan bahwa:

“Dalam KHI yang namanya harta bersama itu kan dibagi dua setelah di potong hutang, semua hutang meskipun salah satunya mempunyai hutang maka dianggap hutang bersama. Pertimbangan kita sebagai kuasa hukumnya melihat bahwasannya klien kami ini perempuan yang mempunyai kelemahan dan harus dilindungi, sedangkan jika hanya diberi tanah kavling dia nggak punya tempat tinggal. Karena itu kita bernegosiasi denga pihak Tergugat untuk memberikan tanah dan bangunan itu kepada klien kami dan 3 tanah kavling itu menjadi bagiannya Tergugat. Maka dari itu pembagian ini tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.”⁵²

Bapak Darma selaku kuasa hukum dari Penggugat menambahkan:

⁵² Yudi Hardiansyah, Wawancara, (Malang, 02 Februari 2022)

“Pertimbangan kami meminta klien kami mendapatkan tanah dan bangunan itu karena dia disini (malang) tinggal sendiri, merantau dari cilacap kemudian tidak mempunyai anak, maka sudah seharusnya dia mendapatkan itu. Terlebih lagi laki-laki kan kuat dan lebih mudah untuk mencari kehidupannya sendiri. Pembagian yang seperti ini tentunya tidak masalah, kan para pihak sudah sepakat.”⁵³

Ditambahkan juga oleh bapak Gerard:

“Kita lebih memperjuangkan perempuan yang harus lebih diperjuangkan. Karena laki-laki dengan lebih bisa bekerja keras dan bisa membangun tanah kavling tersebut. Karena pembagian itu sudah disepakati dan para pihaknya damai, maka tidak ada masalah.”⁵⁴

Dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama yang dilakukan melalui mediasi pada perkara no: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg adalah karena pertimbangan dari kuasa hukum Penggugat yang meminta agar lebih melindungi perempuan. Pembagian dalam akta perdamaian tersebut sesuai dengan asas proporsionalitas, yang mana akta tersebut dibuat sebagai landasan pertukaran antara hak dan kewajiban. Yang artinya perjanjian dalam akta perdamaian tersebut bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan. Kemudian bersifat mengikat para pihak dan melindungi hak masing-masing pihak apabila perjanjian tersebut diingkari. Sedangkan terkait dengan kompensasi yang harus di bayarkan oleh pihak Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) karena nilai tanah dan bangunan lebih besar daripada tiga tanah kavling.

Sebagaimana yang penjelasan dari bapak Yudi:

“Jadi untuk klien kami dalam kesepakatan waktu itu harus memberikan kompensasi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), karena

⁵³ Maulidin Darma Wangsa, Wawancara, (Malang, 02 Februari 2022)

⁵⁴ Francise Gerard W, Wawancara, (Malang, 02 Februari, 2022)

waktu itu jika ditotal harga tanah dan bangunannya nilainya masih lebih tinggi sekitar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) daripada tiga tanah kavling. Tetapi uang itu diberikan ketika tanah dan bangunannya sudah terjual.”

Kemudian ditambahkan oleh bapak Darma:

“Setelah di sepakati, klien kami kan mendapatkan tanah dan bangunan beserta isinya, tetapi klien kami masih harus membayarkan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada mantan suaminya karena klien kami mendapatkan kelebihan sekitar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) daripada tiga tanah kavling yang diperoleh mantan suaminya. Kami tidak menilai sendiri, tetapi kami meminta bantuan kepada rekan yang ahli untuk menghindari kesalahan dalam menilai objeknya.”

Sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak gerard:

“Betul yang di sampaikan pak darma, kita meminta bantuan rekan yang ahli dalam bidang itu untuk menghindari kesalahan menilai objek. Dan ternyata klien kami mendapatkan kelebihan, sehingga harus memberikan kompensasi kepada mantan suaminya.”

Dalam kesepakatan yang sebagaimana diungkapkan oleh para kuasa hukum Penggugat, hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam. Karena pembagian tersebut disepakati oleh para pihak. Sebagaimana dalam Pasal 128 KUH Perdata mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata antara suami dan istri. Dalam KHI Pasal 97 juga dijelaskan bahwa antara suami dan istri masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian. Ketentuan tersebut berlaku jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama yang mengharuskan Majelis Hakim memutuskan untuk pembagiannya. Tetapi, dalam perkara ini pembagian harta bersama

yang dilakukan berdasarkan kesepakatan perdamaian adalah sesuai dengan persetujuan para pihak dan tidak bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam.

C. Analisis

1. Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

Akibat hukum dari adanya perceraian salah satunya ialah adanya pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama terkadang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus merelakan sebagian haknya untuk mencapai kesepakatan. Dalam KUH Perdata Pasal 128 dijelaskan bahwa *“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.”*⁵⁵ Ditemukan juga dalam KHI Pasal 97 bahwa pembagian harta bersama kepada janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama.

Dalam perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg pembagian harta bersama yang mana Penggugat mendapatkan bagian dari objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) dengan sertifikat hak milik no.4285, luas 84 m², atas nama tergugat yang beralamat di Kota

⁵⁵ Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Malang, termasuk didalamnya segala sesuatu perabotan tanpa terkecuali. Tetapi penggugat masih harus memberikan kompensasi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada tergugat karena nilai tanah dan bangunan lebih besar. Sedangkan pihak Tergugat mendapatkan bagian dari objek perkara berupa:

- a) Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik no. 3722, luas 83 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang;
- b) Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik no. 3948, luas 71 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang;
- c) Sebidang tanah kavling dengan sertifikat hak milik no. 3953, luas 73 m², atas nama penggugat yang beralamat di Kota Malang.

Pembagian diatas tentu tidak bertentangan dengan Hukum Positif Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam karena pembagian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Selain itu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan jika terjadi perselisihan maka di selesaikan menurut hukum masing-masing. Sedangkan dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam masing-masing menyebutkan jika pembagian harta bersama dilakukan di Pengadilan, maka Majelis Hakim harus membagi sama rata atau masing-masing mendapatkan setengah dari harta bersama. Akan tetapi dalam perkara ini, para pihak

melakukan pembagian harta bersama berdasarkan kesepakatan mereka dan tidak bertentangan dengan Hukum Positif Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat bahwa perkara ini pada mulanya diajukan ke Pengadilan Agama agar pembagian harta bersama di putuskan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, pada saat pertengahan proses persidangan para pihak menghendaki untuk berdamai. Maka perkara dianggap selesai dan kemudian akan dikeluarkan akta perdamaian dari hasil kesepakatan para pihak. Dalam akta perdamaian tersebut Majelis hakim merujuk pada Pasal 130 HIR yang berbunyi "*Akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap – dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial.*" Dan juga merujuk pada Pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi "*Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.*" Karena dalam putusan tersebut pembagian harta bersama tidak diputuskan oleh hakim melainkan terjadi karena perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak.

Artinya akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak bisa diajukan upaya

hukum baik banding maupun kasasi. Adapun isi daripada akta perdamaian tersebut bisa langsung dilaksanakan atau memiliki kekuatan eksekutorial. Akta perdamaian yang di keluarkan oleh Pengadilan memiliki status yang sama dengan dengan putusan yang dilaksanakan melalui persidangan, karena dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵⁶ Selain itu ketika suatu akta perdamaian dikeluarkan, maka secara langsung perkara yang diajukan di Pengadilan selesai dan tidak dianggap adanya sengketa atau gugatan yang sama dikemudian hari.

2. Analisis Pandangan Advokat Tentang Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Dalam Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Jika terjadi sengketa umunya diselesaikan melalui Pengadilan. Namun, pengadilan sendiri dalam prosedur beracaranya mewajibkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan sengketa ke persidangan. Hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2016 ditegaskan “*Setiap Hakim, Mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.*” Tujuan dari adanya mediasi tidak lain merupakan cara agar para pihak bisa mencapai kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Sama halnya dalam perkara

⁵⁶ Dedy Mulyana, *Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian oleh Mediator di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian*, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, 35

No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg yang pada mulanya terjadi perselisihan pembagian harta bersama, tetapi kemudian para pihak sudah sepakat untuk berdamai.

Dalam kesepakatan sebagaimana diungkapkan oleh para kuasa hukum Penggugat, pembagian tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam. Karena pembagian tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian oleh para pihak. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur pembagian harta bersama. Sedangkan dalam Pasal 128 KUH Perdata menjelaskan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata antara suami dan istri. Dalam KHI Pasal 97 juga dijelaskan bahwa *"antara suami dan istri masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian."*⁵⁷ Pembagian yang disebutkan dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dilakukan apabila terjadi perselisihan yang mengharuskan Majelis Hakim membagi harta bersama. Karena pembagian harta bersama dalam perkara ini berdasarkan perdamaian maka tidak bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun pada mulanya perkara ini dijalankan sebagaimana mestinya proses persidangan, namun sebelum putusan dibacakan masih dimungkinkan adanya perdamaian. Sebagaimana PERMA No.1 Tahun

⁵⁷ Pasal 97, Kompilasi Hukum Islam

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa *“Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.”* Artinya mediasi dilakukan dengan harapan para pihak yang bersengketa untuk bisa damai dan menciptakan *win-win solution*. Mediasi menjadi bagian dari proses hukum acara perdata di pengadilan dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama.

Mediasi tentunya tidak lepas dari bantuan pihak ketiga atau disebut mediator. Yang mana peran dari Mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa agar menemukan solusi atas permasalahannya dan mencapai perdamaian. Dalam perkara ini pada mulanya para pihak sudah melakukan Mediasi sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama, namun Mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Tetapi kuasa hukum dari masing-masing para pihak terus melakukan negosiasi agar para pihak bisa berdamai selama putusan belum di bacakan oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sesuai dengan tugas Advokat yang membela kepentingan masyarakat dalam bantuan hukum. Begitu juga dalam berhubungan dengan klien seorang advokat harus mengutamakan penyelesaiannya melalui perdamaian. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesinya, advokat terikat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Ketika para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara di

Pengadilan Agama dengan perdamaian, maka perkara yang sudah berjalan dianggap telah selesai. Kemudian dikeluarkan putusan berupa akta perdamaian yang memuat hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak mengenai pembagian harta bersama. Akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama memiliki sifat yang sama dengan putusan. Karena akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat para pihak dan tertutup untuk melakukan upaya hukum. Putusan perdamaian tidak dapat di sangkal dengan alasan apapun. Adanya akta perdamaian yang berisi pasal-pasal yang telah disepakati, para pihak tidak boleh mengingkari atau curang karena perdamaian memiliki asas yang mengikat. Demikian dengan akta perdamaian dalam perkara ini, para pihak memiliki hak dan kewajiban atas apa yang telah disepakati dan mengikat para pihak. Karena akta perdamaian kedudukannya sama dengan putusan lainnya yang telah dibuat oleh Majelis Hakim, hanya saja akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap yang tidak bisa dibanding ataupun kasasi.⁵⁸ Maka ketika akta perdamaian dikeluarkan, perkara dianggap telah selesai dan tidak ada tuntutan atau permasalahan yang sama di kemudian hari.

⁵⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 336

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan analisis yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pandangan Advokat Tentang Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi (Studi Akta Perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg) dan pembagian harta bersama berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana berikut:

1. Pembagian harta bersama yang dilakukan dalam perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg tidak bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Karena dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur pembagian harta bersama. Sedangkan dalam KUH Perdata dalam Pasal 128 harta bersama atau harta kesatuan dibagi menjadi dua antara suami dan istri. Kemudian dalam KHI Pasal 97 disebutkan antara suami dan istri masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena dalam Perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg pembagiannya disepakati, maka tidak bertentangan dengan peraturan di atas.
2. Pandangan Advokat LBH Bulan Bintang sebagai kuasa hukum pihak penggugat terhadap pembagian harta bersama yang

diselesaikan melalui mediasi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh mereka bahwa pembagian dalam harta bersama dalam perkara No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg tidak bertentangan dengan peraturan, baik dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. karena pembagian tersebut telah disepakati oleh para pihak dengan perdamaian. Sedangkan untuk kompensasi yang harus dibayarkan merupakan hasil dari penilain masing-masing objek. Objek yang menjadi hak milik Penggugat mempunyai kelebihan nilai daripada objek yang menjadi hak milik Tergugat, sehingga harus membayarkan kompensasi agar pembagiannya sama.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan terhadap harta bersama alangkah baiknya permasalahan diselesaikan melalui perdamaian dan mengesampingkan ego agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas apa yang telah disepakati dan agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang serupa.
2. Bagi para pihak dalam perkara ini diharapkan dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akta perdamaian No: 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg dan memberikan apa yang telah menjadi hak dari masing-masing pihak

3. Bagi para advokat yang membantu menangani perkara diharapkan terus mempertahankan melakukan negosiasi dengan para pihak meskipun perkara sudah masuk ke Pengadilan. Karena menciptakan perdamaian sangatlah penting dan merupakan tugas dari advokat ketika membantu klien.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tetang Advokat
 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata
 Kompilasi Hukum Islam

Buku

Asrori, Moh. Nadzib. *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Grafika. 2017

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2005

MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana. 2019

Qamar, Nurul, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar. CV. Social Politic Genius. 2017

Salim H.S, Dalam. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008

Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017

Simanjutak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017

Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung. CV Mandar Maju. 2000

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi. 2019

Yahman, Nurtin Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. KENCANA. 2019

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang. Setara Press. 2016

Jurnal

Achmad Subutul Umam, Pribadi. "Pendampingan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Persidangan. Studi Advokat di DPC Peradi

Malang Raya.

- Djuniarti, Evi *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*". Jurnal De Jure 17. No.4.2017
- Faizal, Liky *Harta Bersama Dalam Perkawinan*. Jurnal Ijtima'iyya. 8. No. 2. 2015
- Hanifah, Mardalena *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Jhaper 2. No. 1. 2016
- Harimurti, Dwi Anindya. *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Gagasan Hukum 03. No.02. 2021
- Krishna, I gede Bayu Ari, dkk. *Peran Akta Perdamaian Dalam Proses Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Nomor 0095/Pdt.G/2017/Pa.Bdg)*. Jurnal Analogi Hukum 1. No.1. 2019
- Maksum, Hairul. *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Negara (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)*. Jurnal Juridica 2. No.1. 2020
- Mulyana, Dedy. *Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian oleh Mediator di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian*. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper 8. No.1. 2022
- Nawawi Arief, Barda. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (dalam Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan). Semarang. 2 September 1996
- Rifandhana, Raditya Fedra. *Kewenangan Pengadilan Militer Utama Dalam Melakukan Pengawasan Peradilan Milite*. Jurnal Cakrawala 7. No. 1. 2016
- Sinaga, Niru Anita. *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10. No.2. 2020

Website



- Dumbela, Sefrianes M. *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JKT)*. diakses pada 11 November 2021 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30128/1/SEFRIANES%20M%20DUMBELA-FSH.pdf>
- Ismihayati, Nur. *Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi di Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)*. Undergraduate Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. E-thesis UIN Malang. Diakses pada 11 November 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1925/1/05210064> Skripsi.pdf
- Maisa. *Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu*. Diakses pada 17 November 2021. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/311/345>

Ulum, Bahrul. *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Nomor: 6091/Pdt.G/PA.kab.malang)*. Undergraduate Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. E-thesis UIN Malang. Diakses pada 12 November 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3482/1/11210035.pdf>

<https://www.pn-kabajahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi>. Diakses pada 09 Februari 2022 pukul 09:07

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-advokat-dan-perbedaannya-dengan-pengacara-cl2793/>. Diakses pada 09 Februari 2022 pukul 10:09

LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Juni 2021, pada persidangan terbuka Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta Bersama, telah datang menghadap:

1.....

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir: Cilacap, 19 Februari 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan Strata 1, alamat Kota Malang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2021, telah memberikan kuasa kepada, para Advokat pada Kantor "YH Law Office and Partners", beralamat di Kota Malang, menurut gugatan yang terdaftar dalam perkara Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg. disebut **Penggugat**;

dan

2.....

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Bandung, 21 Maret 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata 1, alamat Indonesia di Kota Malang, sekarang beralamat di 39 RUA Pagode FL 1A ED Pou On Macao, Hongkong, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021, telah memberikan kuasa kepada beralamat di Kabupaten Malang, menurut gugatan yang terdaftar dalam perkara Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg. disebut **Tergugat**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa kedua belah pihak yang telah diajukan dalam perkara gugatan Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tersebut dengan perdamaian, dan untuk itu para pihak telah membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Objek Sengketa dalam Gugatan

(1) Sebidang Tanah dan Bangunan (rumah) dengan Sertifikat Hak

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No. 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Diselenggarakan
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang bertukar, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu berupaya. Dalam hal Anda menemukan masalah teknis yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318))

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 4285, Luas 84 m², atas Nama, beralamat di Jalan Bandara A.R Saleh, Perumahan Kota Malang, termasuk di dalamnya segala sesuatu perabotan tanpa terkecuali;

(2) Sebidang Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 3722, Luas 83 m², atas nama, beralamat di Kota Malang;

(3) Sebidang Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 3948, Luas 71 m², atas nama, beralamat di Kota Malang;

(4) Sebidang Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 3953, Luas 73 m², atas nama, beralamat di Kota Malang;

Pasal 2

Pembagian Objek Sengketa

Pembagian objek sengketa perkara *a-quo* telah disepakati oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Penggugat (.....) mendapatkan bagian dari objek sengketa berupa Sebidang Tanah dan Bangunan (rumah) dengan Sertifikat Hak Milik No. 4285, Luas 84 m², atas Nama, beralamat di Jalan Bandara A.R Saleh, Perumahan Kota Malang, termasuk di dalamnya segala sesuatu Pprabotan tanpa terkecuali sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) di atas;

(2) Tergugat (.....) mendapatkan bagian dari objek sengketa berupa:

a. Sebidang Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 3722, Luas 83 m², atas nama, beralamat di Kota Malang;

b. Sebidang Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 3948, Luas 71 m², atas nama, beralamat di Kota Malang;

Hlm. 2 dari 6 hlm, Putusan No. 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggalikan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021-364 1344) ext.3710

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 3953, Luas 73 m², atas nama, beralamat diKota Malang;

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), (3), dan (4) di atas;

Pasal 3

Klausul Perdamaian

(1) Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan membagi harta bersama (gono gini) sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas;

(2) Tergugat (.....) berkewajiban untuk memberikan Surat Kuasa Jual kepada Penggugat (.....) atas Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 4285, Luas 84 m², atas Nama, beralamat di Kota Malang, sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian ini;

(3) Penggugat (.....) berkewajiban untuk memberikan Surat Kuasa Jual kepada Tergugat (.....) atas 3 (tiga) Bidang Tanah Kavling sebagai berikut:

a. Sebidang Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 3722, Luas 83 m², atas nama, beralamat di Kota Malang;

b. Sebidang Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 3948, Luas 71 m², atas nama, beralamat diKota Malang;

c. Sebidang Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 3953, Luas 73 m², atas nama, beralamat diKota Malang;

(4) Selain Objek Sengketa sebagaimana disebutkan di atas, termasuk pula hal-hal lain yang disepakati dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Perdamaian ini, antara lain:

a. Penggugat (.....) mendapatkan objek sengketa

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No. 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk dibaca secara terbuka sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas prosesnya (untuk keperluan). Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk memperhatikan bahwa tidak dengan adanya dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terjadi serta berlaku dari suatu keputusan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 1348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) beserta seluruh benda-benda/perabotan dan segala sesuatu yang ada di dalam maupun yang melekat pada objek tersebut sepenuhnya menjadi hak milik dari Penggugat;

b. Tergugat (.....) mendapatkan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat (.....) atas terjadinya kesepakatan perdamaian ini yang akan dibayarkan kepada Tergugat (.....) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Penggugat (.....) mendapatkan uang dari hasil penjualan objek harta bersama yang menjadi bagiannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1);

(5) Segala bentuk utang yang masih ada, baik yang dilakukan oleh Penggugat (.....) maupun Tergugat (.....) selama dalam ikatan perkawinan menjadi tanggungjawab para pihak secara pribadi (masing-masing pihak), dimana para pihak sepakat untuk tidak mendalilkan bahwa utang tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab bersama di antara para pihak;

(6) Berdasarkan kesepakatan perdamaian ini, para pihak sepakat untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya hukum baik berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang berkenaan dengan objek sengketa maupun poin-poin yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini termasuk di dalamnya hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban para pihak selama menjadi suami-istri selama dalam ikatan perkawinan dan atau hal lain yang secara langsung maupun tidak langsung, namun masih berkaitan erat dengan perkara *a-quo*;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 2 Juni 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No. 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas jawatannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggukannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keakuratan informasi yang kami sajikan. Hal mana akibat teknis kami perbaiki dan update kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-304 3348) (s.d. 150)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang tersebut;
Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp533.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah, oleh **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Wanjofrizal** dan **Drs. H. Isnandar, M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Kasdulah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Malang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Him. 5 dari 6 him. Putusan No. 340/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk segala pencantuman informasi yang bertentangan dengan ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan tercapai permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: aputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (jika 24 jam)

Halaman 5



Wawancara dengan Pak Yudi hardiansyah




Wawancara dengan Pak Maulidin Darma Wangsa



Wawancara Bersama Pak Francise Gerard W

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Sailatul Rizkiyah
	Tempat tanggal lahir	Pasuruan, 21 April 1999
	Alamat	Dsn. Dempok RT.002/RW.003, Ds. Sumber Pitu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
	Nomor hp	085730187980
	Email	sayla0048@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Dharma Wanita	Sumber Pitu, Kec. Tutur, Pasuruan, Jawa Timur 67165	2005-2006
2.	SDN Sumber Pitu 1	Sumber Pitu, Kec. Tutur, Pasuruan, Jawa Timur 67165	2006-2012
3.	SMP Unggulan Al Yasini	Jl. Ponpes Terpadu Al Yasini, Arengareng Barat, Ngabar, Kec. Kraton, Pasuruan, Jawa Timur 67151	2012-2015
4.	SMA Islam Al Maarif Singosari	Jl. Masjid No.28, Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153	2015-2018

PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini	Jl. Ponpes Terpadu Al Yasini, Arengareng Barat, Ngabar, Kec. Kraton, Pasuruan, Jawa Timur 67151	2012-2015
2.	Pondok Pesantren Putri An- Nashlihah	Jl. Sidoagung, No.33, Kec. Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur	2016-2018
3.	Ma'had Sunan Ampel Al- Aly	Jl. Gajayana, Dinoyo. Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2018-2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sailatul Rizkiyah
NIM/Jurusan : 18210103/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : **Pandangan Advokat Tentang Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi (Studi Akta Perdamaian No:340/Pdt.G/2021/PA.Mlg)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 08 Desember	Revisi proposal Skripsi	
2.	Selasa, 25 Januari 2022	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
3.	Rabu, 26 Januari 2022	Revisi Hasil Seminar Proposal	
4.	Kamis, 17 Februari 2022	Konsultasi BAB I, II dan III	
5.	Senin, 21 Februari 2022	Revisi BAB I, II dan III	
6.	Jumat, 04 Maret 2022	ACC BAB I, II, dan III	
7.	Jumat, 11 Maret 2022	Konsultasi BAB IV dan V	
8.	Kamis, 14 Maret 2022	Revisi BAB IV, Abstrak	
9.	Rabu, 30 Maret 2022	ACC BAB IV, V dan Abstrak	
10.	Jumat, 01 April 2022	ACC Dosen Pembimbing	

Malang, 04 April 2022
Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP.197511082009012003